



KABUPATEN TRENGGALEK
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMAHARJO
NOMOR : 188.4/014/406.08.2008/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA

DESA GEMAHARJO KECAMATAN WATULIMO
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA GEMAHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/03.01 /III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Perangkat Desa dan Pemuda / Pemudi Desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Petugas relawan ;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Surat Direktorat jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/03.01 /III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemutakhiran

Data IDM berbasis SDGs Desa

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 33) ;
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa

- Gemaharjo Tahun 2018 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gemaharjo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2019 Nomor 4);
 26. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Gemaharjo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2021 Nomor 1);
 27. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Petugas Relawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pemuda, Pemudi Desa Gemaharjo sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa sesuai bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT : Dalam membantu pelaksanaan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pelaksana Kegiatan bertugas:
1. Menyusun Pendataan IDM Desa gemaharjo;
 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
 7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
- KELIMA : Pelaksana Kegiatan Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Tahun Anggaran 2021 bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih

- KETUJUH : lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
Segala biaya Operasional yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gemaharjo
Pada tanggal : 19 Maret 2021

KEPALA DESA GEMAHARJO

MAHMUD CHOLIS

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Trenggalek di Trenggalek;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Trenggalek di Trenggalek;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek di Trenggalek;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek;
5. Camat Watulimo di Watulimo;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gemaharjo di Gemaharjo;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gemaharjo
Nomor : 188.4/014/406.08.2008/2021
Tanggal : 19 Maret 2021
Tentang : Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Gemaharjo
Kecamatan Watulimo Tahun Anggaran 2021

KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA

DESA GEMAHARJO KECAMATAN WATULIMO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	KELOMPOK KERJA	UNSUR
1.	MAHMUD CHOLIS	PEMBINA	KEPALA DESA
2.	EKO SETYONO	KETUA	SEKRETARIS DESA
3.	RISWANTO	SEKRETARIS	KASI KESRA
4.	TAUFIK HIDAYAT ARDI SAPUTRA	ANGGOTA	KAUR PERENCANAAN
5.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	KASUN
6.	W. MULADI	ANGGOTA	KASUN
7.	SRI NINGSIH	ANGGOTA	PKK
8.	ADHEN	PENDAMPING DESA	MITRA
9.	GATOT BINTORO	BABINSA	MITRA
10.	AGUS SANTOSO	BKTM	MITRA
11.	GATHARY FILDZAH FIRDAUS	MAHASISWA	MITRA

KEPALA DESA GEMAHARJO

MAHMUD CHOLIS

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gemaharjo
Nomor : 188.4/014/406.08.2008/2021
Tanggal : 19 Maret 2021
Tentang : Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Gemaharjo
Kecamatan Watulimo Tahun Anggaran 2021

KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA

DESA GEMAHARJO KECAMATAN WATULIMO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	KELOMPOK KERJA	UNSUR
1	W. MULADI	BIDANG PEMERINTAHAN	KASUN
2	RISWANTO	BIDANG PEMBANGUNAN DAN BENCANA ALAM	KAUR PERENCANAAN
3	AGUS SUTRISNO	BIDANG PEMBERDAYAAN	KASUN
4	TAUFIK HIDAYAT ARDI SAPUTRA	BIDANG PEMBINAAN	KASI KESRA
5	TEDY ARIO WANZUHRI	BIDANG PENDIDIKAN	PEMUDA
6	GATHARY FILDZAH FIRDAUS	BIDANG KEAGAMAAN	PEMUDI

KEPALA DESA GEMAHARJO

MAHMUD CHOLIS

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gemaharjo

Nomor : 188.4/014/406.08.2008/2021

Tanggal : 19 Maret 2021

Tentang : Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Gemaharjo
Kecamatan Watulimo Tahun Anggaran 2021

KELOMPOK KERJA RELAWAN ADMIN PENDATAAN DESA

DESA GEMAHARJO KECAMATAN WATULIMO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO TLP/HP.
1	TAUFIK HIDAYAT ARDI SAPUTRA	DUSUN KARANGTUWO RT.02 RW.01	3503081510920003	085815935393
2	GATHARY FILDZAH FIRDAUS	DUSUN KARANGTUWO RT.04 RW.01	3503084303030002	083119734848

KEPALA DESA GEMAHARJO

MAHMUD CHOLIS